



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PURWONINGSIH, bertempat tinggal di Dukuh Kalimade RT 001, RW 002, Desa Kalimade, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) SURYA YUDHAKENCANA BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH CABANG KAJEN PEKALONGAN, berkedudukan di Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 25 Kabupaten Pekalongan, diwakili oleh Sugeng Riyanto, S.E., selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kana Purwadi, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Kana & Rekan, berkantor di Jalan Overste Isdiman V Nomor 4, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2017;
Termohon Kasasi;

D a n

FURQON HIDAYAT, bertempat tinggal di Dukuh Kaliade RT 001, RW 002, Desa Kalimade, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;
Turut Termohon Kasasi

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan bahwa perjanjian pengikatan kredit antara Tergugat dengan

Penggugat dengan jaminan;

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 00209, luas tanah 1.100 m² terletak di Desa Kalimade, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan atas nama Purwoningsih Sarjana Ekonomi (istri Penggugat);
- b. Surat Hak Pakai Nomor 123, Luas 16 m², Pasar Kajen, jenis penggunaan Kios Perabot Rumah Tangga atas nama Purwoningsih Sarjana Ekonomi (istri Penggugat);

adalah cacat secara hukum atau setidaknya tidak dinyatakan tidak mengikat;

3. Menyatakan membatalkan akta pembebanan hak tanggungan atas objek jaminan milik Penggugat:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 00209, Luas Tanah 1.100 m² terletak di Desa Kalimade, Kecamatan Kesel, Kabupaten Pekalongan, atas nama Purwoningsih Sarjana Ekonomi (istri Penggugat);
 - b. Surat Hak Pakai Nomor 123, Luas 16 m², Pasar Kajen, jenis penggunaan Kios Perabot Rumah Tangga atas nama Purwoningsih Sarjana Ekonomi (istri Penggugat);
4. Membatalkan kesepakatan perdamaian antara Turut Tergugat dengan Tergugat dalam Perkara Nomor 73/PDT.G/2016/PN.PKI dan menyatakan kesepakatan perdamaian tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk memenuhi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon diputus dengan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya alamat yang disebutkan oleh Penggugat salah karena Tergugat belum pernah beralamat ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memberikan putusan sebagai

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan rekonsvansi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa Perjanjian Kredit Nomor 114104002992/INV/PKL/2015 tertanggal 9 bulan Juni tahun 2015 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa dengan belum dilunasinya hutang tertunggak Tergugat Rekonsvansi I dan Tergugat Rekonsvansi II kepada Penggugat Rekonsvansi adalah sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji;
4. Menghukum Tergugat Rekonsvansi I dan Tergugat Rekonsvansi II melalui Pengadilan Negeri Pekalongan secara tanggung renteng segera melunasi hutang tertunggak sampai dengan bulan Maret 2017 sebagaimana rincian sebagai berikut:

- Baki debet (sisa pokok)	:	Rp274.156.000,00;
- Tunggakan bunga	:	Rp30.625.000,00;
- Pinalty pelunasan	:	Rp13.125.000,00;
- Bunga bln Maret 2017	:	Rp4.375.000,00;
- Denda tunggakan	:	Rp25.376.100,00;
Total	:	Rp347.657.100,00;

Terbilang (tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonsvansi I dan Tergugat Rekonsvansi II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Pekalongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Pekalongan dengan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pkl. tanggal 24 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Penggugat Rekovenssi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- Menghukum Penggugat Rekovenssi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp0,00 (nihil);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan putusan Nomor 421/Pdt/2017/PT SMG tanggal 9 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 421/Pdt/2017/PT SMG *juncto* Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pkl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 421/Pdt/2017/PT Smg;
3. Menyatakan batal demi hukum perjanjian Nomor 11410400/INV/PKL/VI/2015 karena bertentangan dengan asas keputusan dan iktikad baik;
4. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi yang diterima tanggal 18 Desember 2017 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat menjamin hutang Turut Tergugat kepada Tergugat, ternyata hutang Turut Tergugat sudah jatuh tempo tapi tidak dapat dilunasi, maka untuk pelunasannya dapat diambil dari hasil jual lelang barang agunan yang telah diserahkan Penggugat, hal itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PURWONINGSIH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PURWONINGSIH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr.Drs.Muhammad Yunus Wahab,S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

